

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI  
ANAK DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI  
KELUARGA (KASUS DI KOTA PAREPARE)**



**Oleh**

**ERAH WAHYUNI**

**NIM 12.2200.039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2016**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI  
ANAK DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI  
KELUARGA (KASUS DI KOTA PAREPARE)**



**Oleh**

**ERAH WAHYUNI  
NIM 12.2200.039**

Skripsi Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2016**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI  
ANAK DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI  
KELUARGA (KASUS DI KOTA PAREPARE)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ERAH WAHYUNI  
NIM.12.2200.039**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : **ERAH WAHYUNI**  
Judul Skripsi : Analisis Sosiologi Hukum terhadap Eksploitasi  
Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi  
Keluarga (Studi Kasus di Kota Parepare)  
NIM : 12.2200.039  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

Sti. 19/PP.00.9/1100/2015

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H  
NIP : 19761118200501 1 002  
Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H  
NIP : 19710115200501 2 004



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI**

NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI  
ANAK DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI  
KELURGA (KASUS DI KOTA PAREPARE)**

Disusun dan diajukan oleh

**ERAH WAHYUNI**  
NIM.12.2200.039

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 29 Desember 2016 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

PembimbingUtama : Dr. Zainal Said, M.H  
NIP : 19761118200501 1 002  
PembimbingPendamping : Andi Tenripadang, M.H  
NIP : 19710115200501 2 004



Ketua STAIN Parepare

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP.19640427 198703 1 002



**Budiman, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Sosiologi Hukum terhadap  
Eksploitasi Anak dalam Menunjang  
Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus di  
Kota Parepare)  
Nama Mahasiswa : ERAH WAHYUNI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.039  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
No. St. 19/PP.00.9/1100/2015  
Tanggal Kelulusan : 29 Desember 2016

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Andi Tenripadang, M.H. (Sekretaris) (.....)

Drs. H. Andi Anwar Zaenong, M.A. (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:  
Ketua STAIN Parepare  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat yang mengajari dan membekali manusia dengan perantaraan qalam. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Asrauf dan Ibunda Warnah Lande, yang telah memberi semangat, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tiada henti-hentinya serta pengorbanan yang tidak terhitung, sumber motivasi terbesar dan do’a tulusnya serta ridhonya sehingga penulis bisa sampai ke tahap yang sekarang.. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kedua orangtua penulis, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari Bapak Dr Zainal Said, M.H, selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Tenripadang, M.H, selaku pembimbing pendamping, penulis ucapkan terima kasih yang tulus untuk kedua beliau.

Penulis juga haturkan banyak terima kasih kepada Setiawan AR yang sudah setia menemani kemanapun dan juga bersedia membantu dan mengarahkan, serta memberikan semangat bagi penulis dalam mengerjakan segala hal yang berkaitan

dengan pelajaran kampus sampai dengan tahap penyusunan proposal skripsi. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tajuddin Lande beserta istri Rustina dan Arafah, Amd.Keb serta seluruh keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan namanya terima kasih banyak telah memberikan bantuan baik berupa motivasi maupun materil.
2. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
3. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Seluruh Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga STAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi penulis.
7. Sahabat seperjuang Sri Rahayu Wandira dan Asri Ayu yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi penulis.
8. Teman-teman posko KKN Desa Malimpung terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
9. Para Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.

10. Para Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Parepre yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
11. Serta Para Anggota LSM Forum Reformasi Nasional Kota Parepare yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2016 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberi motifasi serta memberi pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Desember 2016

Penulis



ERAH WAHYUNI  
NIM. 12.2200.039

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERAH WAHYUNI  
Nim : 12.2200.039  
Tempat/Tgl. Lahir : Panreng, 13 Oktober 1994  
Jurusan : Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam  
Judul skripsi : Analisis Sosiologi Hukum Terhadap  
Eksplotasi Anak Dalam Menunjang  
Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus di  
Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Desember 2016

Penyusun

  
ERAH WAHYUNI  
NIM.12.2200.039

## ABSTRAK

**Erah Wahyuni.** *Analisis Sosiologi Hukum terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus di Kota Parepare). (dibimbing oleh Zainal Said dan Andi Tenripadang).*

Eksploitasi adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun pribadi. Eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua di samping anak tidak mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga tidak sempat menikmati masa-masanya untuk belajar dan bermain di sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyebab terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare yakni faktor ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan orang tua, faktor lingkungan yaitu ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka, faktor sosial yakni yang membedakan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi social, dan faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan orang tua mengenai UU eksploitasi anak. 2) Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi masalah eksploitasi anak yaitu upaya preventif meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan; upaya represif yakni mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Parepare; dan upaya rehabilitasi yakni mengadakan pelatihan-pelatihan kepada anak jalanan. 3) Perlindungan hukum dalam menanggulangi eksploitasi anak dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan dikeluarkannya berbagai aturan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur dan untuk meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan eksploitasi yakni keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh ora tua, keluarga, masyarakat serta lembaga-lembaga terkait permasalahan anak.

Kata kunci: Eksploitasi Anak, Kebutuhan Ekonomi Keluarga

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Tinjauan Teoritis .....	13
2.3 Tinjauan Konseptual .....	25
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.3 Fokus Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	39


**BAB IV HASIL PENGAMATAN**

4.1 Penyebab terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Parepare .....	41
4.2 Upaya Dinas Sosial Kota Parepare dalam Mengantisipasi dan Mengatasi Masalah Eksploitasi Anak di Kota Parepare .....	47
4.3 Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pekerja Anak sebagai Penunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga .....	52

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**




**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	28
Gambar 3.1	Sketsa Peta Kota Parepre	34




**DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Data Pekerja Anak untuk kegiatan pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan	47
Tabel 4.2	Anak jalanan yang terjaring razia pada bulan agustus 2016	49
Tabel 4.3	Jumlah pekerja anak d kota parepare	57
Tabel 4.4	Data penyandang masalah kesejahteraan (pmks)di kota parepare	61



**Daftar Lampiran**

No . Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Ketereangan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Meneliti
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Outline Pertanyaan
Lampiran 7	Dokumentasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat karena masa depan bangsa berada di tangan anak-anak tersebut. Anak-anak mempunyai undang-undang tentang perlindungan hak mereka yang berhak mereka peroleh. Undang-undang yang mengatur adalah UUD 1945 pasal 28 ayat 2 dan UU RI No. 23 tahun 2002.<sup>2</sup> Salah satu hak dasar anak yaitu dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Anak juga harus di pertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan berbagai aspek lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Anfal (8): 28;

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

---

<sup>1</sup>Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 76.

<sup>2</sup>Niken Irmawati, *Responsivitas Pemerintah terhadap Perlindungan Hak Anak Menuju Solo Kota Layak Anak* (Surakarta: Jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, 2009).

”Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.” (QS.al-Anfal ayat 28).<sup>3</sup>

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi bentuk ujian yang harus dijalankan. Anak, seyogyanya adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Eksplotasi anak adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi kepentingan bersama maupun pribadi.<sup>4</sup> Perkembangan populasi manusia di segala penjuru bumi yang kian hari selalu meningkat sehingga angka eksploitasi anak juga ikut meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk tiap harinya makin mengkhawatirkan sehingga menyebabkan banyak anak-anak kecil yang turun ke jalan mencari nafkah dengan berbagai cara yang semestinya mereka mendapatkan hak hidup mereka yang sesuai masa usianya berupa kasih sayang orang tua. Secara garis besar keberadaan anak di jalan dapat dikelompokkan menjadi

---

<sup>3</sup>Departemen Kementrian Agama, RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2002).

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, RI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.290.

beberapa kelompok, salah satu di antaranya adalah anak jalanan yang masih memiliki orang tua.<sup>5</sup>

Permasalahan mengenai anak jalanan merupakan salah satu permasalahan anak yang marak terjadi di Indonesia. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya sehari-hari di jalanan dengan berpenampilan kusam yang bertujuan untuk mencari uang yang biasa dilakukan dengan cara mengemis. Anak-anak miskin seringkali haknya terabaikan. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan seringkali terperangkap dalam situasi penuh penderitaan, kesengsaraan, dan masa depan yang suram. Kurangnya pemenuhan hal kelangsungan pendidikan anak menjadi salah satu faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan. Anak-anak yang hidup dari keluarga menengah ke bawah hanya mengenyam pendidikan dasar. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan krisis kepercayaan pada anak dalam lingkungan sosialnya dan keadaan ini yang mengakibatkan keberadaan anak jalanan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dijalanan sendiri, angka anak-anak yang beraktifitas (hidup dan bekerja) dijalanan menaik tajam. Menurut laporan DEPSOS (Departement Sosial) pada tahun 2015, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini terdapat setidaknya 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Khofifah merinci sebanyak 5.900 anak mengalami penelantaran sama seperti kasus yang terjadi di Cibubur, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, balita terlantar sebanyak 1,2 juta, dan anak jalanan sebanyak 34 ribu. Kemensos telah melangsungkan rakornas Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) agar dinas-dinas sosial melakukan pemetaan mengenai kasus-

---

<sup>5</sup>Endang Sumiarni, Diskusi Panel “*Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari aspek HAM, Hukum, Psikologi, dan Prakteknya*” (FH-UAJY:2001).

kasus anak.<sup>6</sup> Kantong-kantong miskin dikota-kota besar menyuplai anak-anaknya menjadi bahagian dari denyut kehidupan kota. Ironisnya, disela gegap gempitanya media massa menelanjangi aparat birokrat kita yang terganjal kasus korupsi sudah tentu merugikan negara berpuluh-puluh trilyun rupiah yang sekarang santer menjadi konsumsi publik. Tetap saja kebijakan untuk perlindungan anak lebih khususnya anak-anak jalanan belum bahkan tidak menjadi prioritas.

Istilah pekerja anak adalah sebuah sikap yang membuat anak untuk bekerja dimana usia anak tersebut masih di bawah umur atau belum layak kerja, juga memiliki konotasi pengeksploitasian atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil, berbahaya terhadap kepribadian, keamanan, dan prospek masa depan mereka.<sup>7</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengalami krisis ekonomi tetapi juga mengalami krisis moral dan akhlak. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini banyak anak sudah tidak lagi mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Banyak orang tua yang memanfaatkan anaknya dengan semena-mena. Orang tua tidak lagi memperdulikan bagaimana keadaan psikologi anaknya apabila diperlakukan dengan keras, tidak wajar dan tidak baik. Anak pada zaman ini banyak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, contoh: seorang anak yang sebenarnya tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu, tetapi dipekerjakan oleh orang tuanya untuk meminta-minta di jalanan. Itu adalah salah satu contoh dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua di Indonesia sekarang, kebanyakan hal itu dilakukan oleh keluarga yang kehidupannya menengah ke bawah.

---

<sup>6</sup>Muhammad Agung Riyadi, *Pelantaran anak di Penelantaran Anak Indonesia: 44 juta Anak Miskin, 4,1 juta Terlantar*, <http://www.gresnews.com/berita/sosial/255165-penelantaran-anak-indonesia-44-juta-anak-miskin-4-1-juta-terlantar/0/> (7 April 2016).

<sup>7</sup>“Pekerja Anak,” Wikipedia the Free Encyclopedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak) (7 April 2016).

Anak tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik dan benar. Ia tidak sempat menikmati masa-masanya untuk belajar dan bermain di sekolah. Pemanfaatan anak juga banyak dilakukan di dalam dunia keartisan, dimana seorang anak dimanfaatkan orang tuanya untuk bekerja dan mendapatkan materi yang akan dinikmati oleh keluarganya. Akibatnya anak-anak tersebut menjadi tersingkirkan, terlantar, memaksa mereka yang dalam usia belianya berusaha keras memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya dengan turun ke jalan guna mencari nafkah tentu di sana terdapat banyak macam-macam orang yang berada di sekeliling anak-anak kecil tersebut yang semestinya bergelut dengan buku dan berbagai macam permainan anak yang menantinya.

Namun, fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka seperti; hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan sebagainya. Di beberapa tempat di Kota Parepare, penulis melihat masih banyak anak-anak yang terlantar, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya secara wajar, tidak memperoleh perlindungan dan anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan menjadi gepeng (gelandangan pengemis) karena ditelantarkan orangtuanya. Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal Islam datang dengan konsep ajaran yang begitu mulia memperhatikan hak setiap individu, termasuk anak-anak. Maka dari itu hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan dan hak-hak anak. Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2): “Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

dan Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,<sup>8</sup> maka dalam hal ini yang berperan penting dalam mengatasi masalah eksploitasi anak adalah Pemerintah Kota Parepare. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengkaji eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, maka dari itu penulis tertarik dalam rumusan judul yaitu: *“Analisis Sosiologi Hukum terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus di Kota Parepare).”*

Penulis juga berharap tulisan yang mengangkat masalah eksploitasi anak ini menjadi suatu pencerahan kepada semua pembaca, untuk mengingatkan setiap orangtua di lingkungan kita agar terus bertanggung jawab kepada anak-anaknya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah pada skripsi ini adalah Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi maka dalam hal ini yang berperan penting dalam mengatasi masalah eksploitasi anak adalah Pemerintah Kota Parepare.

Dari masalah pokok diatas, maka akan dirinci sub pokok permasalahan sebagai berikut:

### **1.2.1. Apa penyebab terjadinya eksploitasi anak di kota Parepare?**

---

<sup>8</sup>Deff Billy, “UUD 1945 pasal 27 dan 28 tentang hak asasi manusia,” Blog Deff Billy. <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/uud-1945-pasal-27-dan-28-tentang-hak.html>. (30 Agustus 2016).

- 1.2.2. Bagaimana upaya Dinas Sosial kota Parepare dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ini?
- 1.2.3. Bagaimana Analisis sosiologi hukum terhadap pekerja anak sebagai penunjang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Parepare?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

- 1.3.1. Untuk menjelaskan apa saja penyebab terjadinya eksploitasi anak di kota Parepare
- 1.3.2. Untuk menjelaskan upaya Dinas Sosial kota Parepare dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah ini.
- 1.3.3 Untuk menjelaskan Analisis Sosiologi Hukum terhadap pekerja anak sebagai penunjang kebutuhan ekonomi keluarga di Kota Parepare

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ialah:

Manfaat Ilmiah

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan terutama dalam bidang sosiologi hukum.
- 1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga.

### Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau bahkan solusi tentang masalah yang terjadi dalam keluarga.
- 1.4.2.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian hasil penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian tentang anak jalanan. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait eksploitasi anak di antaranya adalah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Hilmy Nasruddin Salla , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012, dalam penelitiannya tentang “*Anak Jalanan Perempuan Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Pantai Losari Kota Makassar)*” oleh fokus penelitian ini ialah mengetahui eksploitasi anak jalanan di Pantai Losari. Eksploitasi Anak jalanan di Pantai Losari disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor budaya, ekonomi hingga faktor psikologi. Eksploitasi anak jalanan berdampak negative pada anak jalanan baik itu dampak pendidikan, kesehatan, dan dampak psikis anak jalanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan dasar penelitian purposive sampling serta tipe penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak jalanan disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan orang tua. Faktor budaya yaitu persepsi orang tua terhadap nilai anak, penanaman etos kerja sejak dini pada anak. Faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan orang tua dan

tidak adanya pengetahuan orang tua mengenai undang-undang eksploitasi anak dan psikologi faktor individual anak jalanan sendiri. Adapun bentuk eksploitasi adalah eksploitasi fisik dan eksploitasi psikis. Dampak eksploitasi adalah dampak pendidikan, kesehatan, psikis, dan dampak sosial anak jalanan.<sup>9</sup>

Puji Endah Wahyu Ningsih, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013, menulis tentang “*Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*” yang bertujuan untuk mengetahui cara penanganan pendidikan anak jalanan di RSPA Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang meliputi Penanganan Pendidikan dalam hal pengetahuan dan keterampilan berupa pengetahuan perilaku hidup bersih, keterampilan menjahit dan perbengkelan yang diadakan setahun sekali.<sup>10</sup>

Zahratul Husaini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Universitas Andalas, Tahun 2011, membahas mengenai “*Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi kasus : Enkulturası Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang*” yang menjadi salah satu rujukan penulis karena penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yakni, untuk mengetahui proses enkulturası keluarga pekerja anak di Kota Padang serta untuk mengetahui bagaimana keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses

---

<sup>9</sup> Hilmy Nasruddin Salla , “*Anak Jalanan Perempuan Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Pantai Losari Kota Makassar)*”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012), h 20.

<sup>10</sup> Puji Endah Wahyu Ningsih, “*Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013), h 34.

enkulturasi dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus Atas Kelurahan Rimbo Kaluang. Enkulturasi adalah suatu proses dimana seorang individu menyerap cara berfikir, bertindak yang merasa mencerminkan kebudayaannya. Dalam proses enkulturasi ini nilai-nilai budaya di internalisasikan sehingga jadi bagian dari kepribadian individu yang bersangkutan, yaitu dari cara seseorang bertindak, sehingga setiap tindakan individu yang mencerminkan kepribadiannya juga memperhatikan dari kebudayaan mana dia berasal dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus atas, anak-anak menjadi pekerja anak di sebabkan berbagai faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan keluarga yang berusaha menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak. Nilai-nilai yang di tanamkan dalam keluarga mempengaruhi setiap tindakan seorang anak di dalam masyarakat.

Selain keluarga, masyarakat di sekitar tempat tinggal pekerja anak juga sangat mempengaruhi keberadaan pekerja anak terutama teman-teman sebaya dan sepermainan. Karena lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pola berfikir dan tingkah laku pekerja anak. Oleh karena bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menyebabkan munculnya pekerja tetapi juga karena faktor lingkungan dan teman sebaya. Lingkungan pekerja anak yang sangat buruk serta kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak membuat anak memilih menjadi pekerja anak daripada bersekolah.<sup>11</sup>

Haidir Ali, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014, menulis tentang “*Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di kota*

---

<sup>11</sup> Zahratul Husaini, “*Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi kasus : Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang*”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Universitas Andalas, Tahun 2011), h 20.

*Makassar*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum, untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak di Kota Makassar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar berperan Sejak tahun 1999, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan. Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah yang menangani program anak jalanan, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan melakukan evaluasi penanganan anak jalanan pada tahun 1999-2000 yang didukung oleh Bank Dunia dan Dinas Sosial Sulawesi Selatan. Beberapa rekomendasi penting saat itu adalah pelibatan Dinas Sosial Kota Makassar, pembebasan pendidikan untuk anak jalanan, dan pelibatan daerah pemasok anak jalanan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang akan diteliti yakni anak yang di pekerjakan dan anak yang kurang mendapat haknya. Adapun penelitian dengan judul ; “*Analisis Sosiologi Hukum terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Kota Parepare)*” dimana penelitian ini berfokus terhadap bagaimana anak yang di eksploitasi dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga berdasarkan analisis sosiologi hukum.

---

<sup>12</sup> Haidir Ali, “*Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di kota Makassar*”. (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014), h. 90.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### 2.2.1 Teori Analisis Sosiologi Hukum

#### 2.2.1.1 Pengertian Sosiologi Hukum

R. Otje Salman mengemukakan bahwa sosiologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>14</sup>

Sedangkan Menurut Brade Meyer:

2.2.1.1.1 Sociology of the law – Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.

2.2.1.1.2 Sociology in the law – Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-

---

<sup>13</sup>R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1992), h 13

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *"Mengenal Sosiologi Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 11

alat hukumnya.

2.2.1.1.3 Gejala social lainnya –Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (*dassollen*) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.<sup>15</sup>

## 2.2.1.2 Konsep-konsep Sosiologi Hukum

### 2.2.1.2.1 Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Sosial Kontrol

Hukum sebagai sosial kontrol merupakan kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

### 2.2.1.2.2 Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Sosial Engineering

Hukum dapat bersifat sosial engineering merupakan fungsi hukum dalam

---

<sup>15</sup>Rifqi Anugrah, “Sosiologi Hukum,” Blog Rifqi Anugrah. <http://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2013/07/sosiologi-hukum.html> (20 Juli 2016).

pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum.

Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.

#### 2.2.1.2.3 Wibawa Hukum

Melemahnya wibawa hukum menurut Notohamidjoyo, diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum. Dalam artian sebagai berikut :

2.2.1.2.3.1 Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi.

2.2.1.2.3.2 Norma-norma hukum tidak batau belum sesuai dengan norma norma

sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma asing bagi rakyat.

2.2.1.2.3.3 Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya.

2.2.1.2.3.4 Pejabat pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu.

2.2.1.2.3.5 Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah mengkhianati hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

## 2.2.2 Teori Eksploitasi

### 2.2.2.1 Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (*inter play*) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin

<sup>16</sup>Balian Zahab, "Konsep-konsep Sosiologi Hukum," <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/>, (10 April 2016).

meluas.<sup>17</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji. Selanjutnya menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi adalah misalnya tindakan atau perbuatan yang memeralat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.<sup>18</sup>

Menurut pasal 13 UU no. 23 tahun 2002 menanyakan seriap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi; Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.<sup>19</sup> Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penculikan, korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga negara

---

<sup>17</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 132.

<sup>18</sup> Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005), h. 111.

<sup>19</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : CV. Utomo, 2005), h. 47.

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus.

Eksplorasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain.

#### 2.2.2.2 Bentuk-bentuk Eksploitasi

Di Indonesia sendiri, menurut studi yang dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2001 yang berjudul *Child Victims of Trafficking : Case Studies from Indonesia* beberapa jenis pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak yang menjadi korban perdagangan biasanya adalah:<sup>20</sup>

2.2.2.2.1 Pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai PRT (pembantu rumah tangga) di kota-kota besar. Sekalipun bentuk eksploitasi yang dilakukan pelaku tidak sekejam calo atau germo yang memperlakukakan anak untuk kepentingan jasa layanan seksual komersial, tetapi dengan cara memanfaatkan ketidakberdayaan korban yang rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kemudian menyalurkan ke pihak majikan dengan kompensasi uang pengganti yang relatif mahal, sesungguhnya si pelaku juga bisa dikategorikan pelanggar hak-hak anak.

2.2.2.2.2 Pelibatan anak-anak perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengemis di

---

<sup>20</sup> Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), h. 50-51.

kota besar. Sekalipun tidak ada angka yang pasti, tetapi sejumlah aktivis LSM sudah sering mengungkap bahwa sebagian anak jalanan dan pengemis yang bekerja dibawah komando preman-preman lokal, mereka sebetulnya adalah korban penculikan yang kemudian dipaksa bekerja demi keuntungan patron-patronnya yang notabennya adalah preman.

2.2.2.2.3 Pelibatan anak-anak korban perdagangan untuk kepentingan aktivitas bawah tanah, khususnya untuk diumpankan dan dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan narkoba. Anak-anak tersebut, biasanya tidak hanya dijadikan pengecer, tetapi seringkali bahkan dijadikan bandar pengedar narkoba yang banyak beroperasi dikalangan remaja dan anak-anak di kota besar.

2.2.2.2.4 Pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan dalam sektor-sektor yang berbahaya dan eksplotatif, seperti bekerja di sektor pertambangan, perkebunan, dan lain-lain, yang semestinya sangat tidak pantas bila dibandingkan dengan usia mereka yang disebut pekerjaan berbahaya disini termasuk pula sektor pelacuran yang biasanya memang menempatkan anak justru sebagai primadona yang menjadi andalan geromo untuk mengeruk keuntungan.<sup>21</sup>

Sebagian besar anak jalanan adalah anak yang putus sekolah dan bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan karena kekurangan biaya atau tidak ada biaya. Anak tidak bisa merasakan masa masa kekanak-kanakannya dan masa bermainnya dengan baik. Mereka sudah dituntut untuk bekerja padahal belum waktunya untuk itu.

---

<sup>21</sup> Abraham Fanggidae, *Memahami masalah Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Puspa Swara, 1993), h. 150.

Perilaku anak banyak yang menyimpang. Hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah terlebih bagi anak-anak di bawah umur. Mereka harus berjuang mencari uang dan besar kemungkinan terpengaruh hal-hal buruk seperti merokok di usia anak-anak, berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya, masuk ke dalam pergaulan bebas, kecanduan alkohol, pemakai narkoba, dan pengaruh buruk lainnya.

Anak kekurangan kasih sayang. Poin ini menjadi faktor utama dari eksploitasi ini. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan kasih sayang orang tua untuk merawatnya dan menjaganya. Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan lembutlah yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan perlakuan yang kasar dan mempekerjakannya. Eksploitasi anak juga berdampak buruk terhadap psikologis dan jiwa anak.

### **2.2.3 Hak-hak Anak**

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional yang dimulai sedini mungkin untuk dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi oleh Indonesia mengungkapkan bahwa batas usia minimum anak bekerja adalah usia 15 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup> Definisi

---

<sup>22</sup> IKAPI, *Undang- Undang Perlindungan Anak*. Bandung: Fokusmedia, 2011, h. 3.

tentang anak selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga selalu berubah rentangan usia yang termasuk dalam kategori anak. Dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang masih dalam kandungan sampai berusia kurang dari 21 tahun.

Anak mempunyai hak dasar yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2. Setiap anak mempunyai hak dasar yang telah diatur dalam perundang-undangan sehingga hak tersebut perlu disalurkan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>23</sup> Anak-anak berhak mendapat haknya seperti mendapat kesejahteraan karena hal tersebut telah tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Tidak hanya kesejahteraan tetapi anak-anak juga berhak mendapat perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara lebih optimal. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak-Hak Anak. Sementara itu, hak-hak anak secara umum terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

---

<sup>23</sup> IKAPI. *Undang- Undang Perlindungan Anak*. Bandung: Fokusmedia, 2011, h. 5.

- 2.2.3.1 Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2.2.3.2 Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- 2.2.3.3 Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- 2.2.3.4 Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 2.2.3.5 Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 2.2.3.6 Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 2.2.3.7 Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- 2.2.3.8 Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- 2.2.3.9 Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 2.2.3.10 Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 2.2.3.11 Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;

- 2.2.3.12 Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 2.2.3.13 Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2.2.3.14 Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 2.2.3.15 Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- 2.2.3.16 Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- 2.2.3.17 Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

Hak anak mengikuti perkembangan zaman dari tahun ke tahun. Saat ini merupakan masa modern di mana kebutuhan anak semakin kompleks. Beberapa anak telah mengetahui tentang hak yang seharusnya diperoleh sehingga mereka akan menuntut untuk mendapat hak tersebut. Pada masa modern ini anak-anak lebih memperhatikan pendidikan karena banyak anak yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tuntutan anak-anak mendapat perhatian

---

<sup>24</sup>Serafina Shinta Dewi, “*PERLINDUNGAN ATAS HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2002*,” <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hak-anak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002> (20 Juli 2016).

dari pemerintah sehingga program pemenuhan hak anak sekarang ini lebih fokus dalam bidang pendidikan. Tidak hanya pendidikan tetapi anak-anak menuntut haknya untuk mendapat perlindungan anak.

Perlindungan anak dilakukan dengan cara memenuhi hak anak sesuai dengan undang-undang. Beberapa anak belum mendapatkan haknya karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah. Perlindungan anak sebagai wujud terciptanya kehidupan yang seimbang pada anak dalam mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerjasama yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah karena yang mengetahui kebutuhan setiap anak adalah masyarakat sedangkan pemerintah membantu dalam fasilitas yang menunjang dilaksanakannya perlindungan terhadap anak. Masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menciptakan suatu perlindungan terhadap anak supaya dapat berjalan sesuai tujuan sehingga kebutuhan akan hak dan kewajiban dapat berjalan secara seimbang.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan penulis jelaskan pengertian dari judul yang penulis teliti, sebagai berikut:

#### **2.3.1 Analisis**

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, *analisis* adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga

diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.<sup>25</sup>

Jadi, dari pengertian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

### **2.3.2 Pekerja Anak**

Dari beberapa jenis Eksploitasi Anak yang telah disebutkan dan dipaparkan diatas, penelitian ini lebih memfokuskan pada eksploitasi Pekerja anak, dimana penelitian ini bermaksud melihat faktor-faktor apa saja yang mendorong orangtua untuk menyuruh anaknya dalam bekerja untuk mendapatkan upah yang lebih banyak.

#### **2.3.2.1 Pengertian Pekerja Anak**

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak, pekerja anak merupakan tenaga kerja yang dilakukan anak di bawah umur 15 tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html> (20 Juli 2016)

<sup>26</sup> Kertonogoro, "Penduduk, Angkatan Kerja, dan Kesempatan Kerja Trend Global Menuju Abad 21," (Jakarta:CV Intermedia).

Putranto, menyebutkan bahwa :

“Pekerja anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun selain membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan yang dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bekerja.”<sup>27</sup>

Anak-anak dibawah umur 15 tahun kemudian paling banyak dipilih sebagai pekerja, dengan alasan upah yang lebih murah, biaya produksi lebih sedikit, usia mereka relatif muda, sehingga sangat mudah di atur dan tidak banyak menuntut seperti pekerja dewasa.

Pekerja anak tidak hanya berasal dari daerah setempat tapi juga dari luar daerah. Mereka sengaja keluar dari daerahnya untuk kebutuhan sehari-hari. Pekerja anak merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan, keluarga yang miskin mendorong anak-anak mereka bekerja mencari penghasilan untuk tambahan keluarga atau bahkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Adanya pekerja anak mengabadikan keluarga miskin turun temurun, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang lambat, pekerja anak menghambat anak-anak memperoleh pendidikan dan kelayakan hidup. Itulah yang menjadi penyebab utama dan klasik, anak-anak itu harus kehilangan dunia mimpi mereka dan sebaliknya harus mengalami kenyataan pahit. Anak-anak seharusnya bisa menikmati masa-masa kecil mereka bukan untuk bekerja.

---

<sup>27</sup> Nachrowi, N.D. Muhidin, S.A.Beni.R. *“masalah pekerja anak dalam perekonomian global,”* (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1997), h 154.

### 2.3.3 Kebutuhan Ekonomi

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan juga merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata). Misalnya rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas.

Menurut Murray kebutuhan adalah sebuah konstruk yang menunjukkan “sebuah dorongan dalam wilayah otak” yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran, dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Sebuah kebutuhan dapat diakibatkan oleh proses internal namun lebih dari sepuluh distimulasi oleh faktor lingkungan. Secara umum, sebuah kebutuhan disertai oleh perasaan tertentu atau emosi dan ia memiliki sebuah cara khusus mengekspresikan dirinya dalam mencapai resolusi.<sup>28</sup>

### 2.3.4 Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

---

<sup>28</sup> Saidi bin Darwan, “Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, dan McClelland,” blog Saidi bin Darwan. <http://saidibindarwan.blogspot.co.id/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html> (20 Juli 2016).


Menurut Salvivion dan Celis di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung keena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Dodi Tobing, “Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli,” Blog Dodi Tobing. <http://dodipenalosatobing.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-keluarga-menurut-para-ahli.html> (20 Juli 2016).

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas, dan penelitian kepustakaan.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis.

##### 3.1.1 Deskriptif Kualitatif

Deskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau<sup>30</sup>

##### 3.1.2 Pendekatan Yuridis Emperis

Yuuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ilmu pengetahuan yang sesuai fakta yang ada di lapangan.<sup>31</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis), dengan melakukan kajian dan penelaahan terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nana Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h 137.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 47.

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghia Indonesia, 1990), h 35.

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis yaitu Kota Parepare. Peneliti akan melakukan penelitian secara penuh bagaimana eksploitasi anak di daerah Parepare selama  $\pm$  (kurang lebih) 1 bulan.

### 3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 3.2.1.1 Kota Parepare

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbynya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, I Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebutnya “Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan Kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang

berdagang ke kawasan Suppa. Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya Kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare. Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebbber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah Raja-Raja Bugis, yaitu Arung Birru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia Tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala

Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.


Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Administrasi wilayah Kota Parepare memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

- 3.2.1.1.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
- 3.2.1.1.2 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 3.2.1.1.3 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- 3.2.1.1.4 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar


Wilayah administrasi Kota Parepare hingga tahun 2015 terdiri atas 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Luas wilayah dari masing-masing kecamatan Kota Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan

Bacukiki dengan luas kurang lebih 66,70 Km<sup>2</sup>, atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 8,33 Km<sup>2</sup> atau sekitar 8,38 % dari luas Kota Parepare. Secara terperinci luas dari masing-masing kecamatan di Kota Parepare IKLIM Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5oC dengan suhu minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. WAKTU Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah yakni 1 jam lebih cepat dari waktu ibukota negara Jakarta dan 8 jam lebih cepat dari Greenwich Meridian Time (GMT).<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Ismail Latif, Pusat statistic Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2015*, <http://blogspot.com-Parepare-Statistic-Parepare.html>. (18 Juni 2016).



Gambar. 3.2.1.1.5 sketsa peta Kota Parepare

### 3.3 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini hanya berfokus pada eksploitasi anak dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga ditinjau dari analisis hukum sosiologi.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>34</sup> Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yaitu data yang bersumber dari data-data tertulis yang berbentuk informasi, seperti buku, majalah, jurnal, laporan atau publikasi dan hasil wawancara.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 3.4.1.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>35</sup> Adapun responden yang peneliti maksud antara lain:

##### 3.4.1.1.1 Anak yang dieksploitasi

##### 3.4.1.1.2 Orangtua Anak yang dieksploitasi

##### 3.4.1.1.3 Lingkungan Masyarakat

##### 3.4.1.1.4 Dinas Sosial

##### 3.4.1.1.5 Pemerintah Kota

##### 3.4.1.1.6 LSM yang Bergerak di Bidang Sosial

---

<sup>34</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87.

<sup>35</sup> Sugiyono, "*Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 34.

#### 3.4.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

#### 3.5.1 Teknik Field Research

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesua dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

##### 3.5.1.1 Interview

*Interview* atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.<sup>36</sup>

##### 3.5.1.2 Observasi

---

<sup>36</sup> M. Burhan Bung, “*Penelitian Kulitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 108.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>37</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada di lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.<sup>38</sup>

### 3.5.1.3 Dokumentasi

Metode documenter adalah salah satu metode pengumpulan data digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan documenter memegang peranan yang amat penting.<sup>39</sup>

## 3.6 Teknik Analisis Data

### 3.6.1 Analisis Induktif

Analisis induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum.

<sup>37</sup> M. Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan ilmu Sosial Lainnya”*, h. 115.

<sup>38</sup> Sutrisno Hadi, *“Metodologi Research Jilid 2”*, ( Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 136.

<sup>39</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan ilmu Sosial Lainnya*, h. 121.

### 3.6.2 Analisis Deduktif

Analisis deduktif adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena yang telah menjadi suatu hal yang biasa di Indonesia saat sekarang ini, tentang kasus eksploitasi terhadap anak-anak oleh orang terdekat mereka, yakni orang tua mereka sendiri. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ini biasanya turun kejalan untuk mencari nafkah dengan cara jadi buruh pelabuhan, pengamen, mengemis, berjualan di pinggir jalan, pasar bahkan dilingkungan kantor pemerintahan.

Anak jalanan ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah bagi penulis saat beraktifitas di luar. Dimana-mana penulis temui anak-anak yang umurnya berkisar 5-15 tahun. Sangat disayangkan, padahal seharusnya mereka belajar di sekolah untuk belajar menuntut ilmu. Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan. Pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Penulis tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan. Pendidikan tanpa cinta menjadi kering tak menarik.

Penulis pasti bertanya-tanya, apakah para orang tua tidak berkeinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Kalau memang para orang tua ingin agar anak – anak mereka menuntut ilmu di sekolah, tapi mengapa mereka malah membiarkan

anak-anaknya turun kejalanan untuk mencari uang. Setelah itu timbul lagi pertanyaan bahwa adakah faktor-faktor yang menyebabkan para orang tua ini melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka rela membuang kesempatan untuk menyekolahkan anak mereka.

Setelah melakukan beberapa pengamatan, penulis melihat adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi orang tua untuk mengeksploitasi anak-anak mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa orang tua yang melakukan perilaku menyimpang ini, yakni eksploitasi terhadap anak tidak hanya karena kegiatan ini merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan bekerja keras seharian. Para orangtua ini ternyata memiliki berbagai alasan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap anak ini. Penulis mencoba membagi faktor-faktor pendorong tersebut menjadi tiga faktor utama, yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor budaya.

#### **4.1 Penyebab terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Parepare**

##### **4.1.1 Faktor Ekonomi**

Masalah yang paling utama dihadapi oleh lapisan bawah seperti pihak-pihak yang melakukan eksploitasi anak adalah masalah ekonomi atau keuangan. Kehidupan yang sangat keras dan persaingannya yang kuat membuat orang-orang yang tidak mampu melalui hal tersebut akan tereliminasi dari proses seleksi sosial. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan yang berat menjadi alasan lemahnya kehidupan ekonomi. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah-masalah bagi pihak yang tidak mampu melalui proses seleksi tersebut. Salah satunya adalah anak jalanan dan para orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anak itu sendiri.

Menghadapi kehidupan yang keras ini membuat kaum lapisan bawah menghadapinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Mulai dari mencari nafkah dengan cara yang halal sampai ke yang haram. Ada juga mereka yang menggunakan jalan-jalan yang praktis untuk mencari nafkah, seperti mengemis di jalanan. Hanya dengan meminta-minta uang yang mereka hasilkan hampir sama dengan bekerja keras siang malam.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan, para orang tua anak jalanan tersebut terpaksa menyuruh anak-anak mereka turun ke jalanan karena alasan ekonomi. Seperti yang ditegaskan oleh beberapa narasumber yang mengatakan bahwa:

“Pekerjaan suami saya itu hanya tukang ojek dek penghasilanya ya tidak tentu. Misalnya saja dapat 50.000 sehari, itu hanya di pakai beli makan uangnya itu habis dek, uang segitu zaman sekarang ya tidak cukup sama sekali”<sup>40</sup>

“Pekerjaan saya hanya pemulung sama sekali tidak cukup. Untuk makan saja kadang harus pinjam ketetangga di tambah anak saya ada tiga.”<sup>41</sup>

“Pendapatan sehari-hari saya sebagai penjual minuman tidak tentu dek paling banyak ya 20.000 sehari. Apalagi tidak ada yang membantu saya mencari uang karena saya sudah lama pisah sama suami, uang 20.000 itu ya dicukup-cukupkan untuk makan bersama anak-anak saya.”<sup>42</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa lemahnya tingkat pendapat orang tua menjadi penyebab utama anak bekerja. Kemiskinan ekonomi secara pendapatan telah

<sup>40</sup> Wati, Orang tua Anak, wawancara oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 25 September 2016.

29 September 2016.

<sup>41</sup> Sunart, Orang tua Anak, wawancara oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 3 September 2016

<sup>42</sup> Tati, Orang tua Anak, wawancara oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 21 September 2016.

diidentifikasi sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Studi penilaian cepat secara jelas mengidentifikasi sebagian besar anak-anak yang ikut dipekerjakan berasal dari keluarga yang rentan secara sosial dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan bergantung pada pemasukan yang tidak mungkin/ kecil.<sup>43</sup>

Sebenarnya para orangtua ini juga memiliki keinginan untuk melihat anak-anak mereka bisa pergi ke sekolah. Namun kondisi yang mereka hadapi tidak memungkinkan. Cara mereka para orang tua memang suatu perilaku menyimpang dimata masyarakat. Masyarakat menganggap mengeksploitasi anak dibawah umur bukan merupakan suatu contoh yang baik, karena secara tidak langsung kegiatan tersebut membuat sang anak mengalami goncangan psikologis.

Disisi lain perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orangtua ini juga tidak bisa dihindari. Tuntutan ekonomi dapat membuat orang lain melakukan apa saja yang bisa dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Meskipun menurut defenisi masyarakat kegiatan eksploitasi terhadap anak-anak ini tidak pantas dilakukan, tapi kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang terkait dengan alasan yang sangat jelas menurut mereka.

Kita juga tidak bisa menyalahkan para orangtua ini sepenuhnya, karena ada sebagian dari sumber yang kami temui sudah tidak memiliki suami sedangkan dia memiliki anak yang masih kecil-kecil. Keadaan seperti inilah membuat tidak dapat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Dia mengaku bahwa telah ditinggalkan suaminya. Oleh karena itu ia pergi terpaksa membiarkan anak-anaknya bekerja.

---

<sup>43</sup> ILO/IPEC-SIMPOC.2007 “Explaining the Demand and Supply of Child Labour:a Review of the Underlying Theories.” ,<http://www.ilo.org/ipeinfo>, (3 Oktober 2016), h 12 .

Masyarakat luar mungkin beranggapan bahwa tidak sepatasnya orangtua mengeksploitasi anak mereka. Jika dilihat dari kacamata para orangtua itu sendiri, penulis bisa melihat bahwa mereka tidak bisa menemukan alternatif lain selain membiarkan anak-anak mereka turun ke jalan. Umumnya sang anak juga tidak keberatan melakukan hal tersebut. Mereka merasa sudah sepatasnya melakukan pekerjaan tersebut, mereka merasa bertanggung jawab dengan keadaan orangtua mereka. Seperti yang dikatakan oleh Iccang yang mengatakan bahwa:

“Saya rela bekerja demi mama dan adik-adik saya, saya tidak mau melihat mama saya bekerja terlalu capek, sebagai anak laki-laki saya harus membantu mama untuk cari uang buat adik-adik”.<sup>44</sup>

Jadi bisa disimpulkan, dibalik alasan ekonomi yang menjadi keluhan kaum lapisan bawah ada suatu hal yang membuat para orangtua ini terpaksa melakukan perilaku menyimpang tersebut. Jika penulis melihat suatu fenomena jangan memberikan penilaian penulis terhadap fenomena itu dari satu sisi saja.

#### **4.1.2 Faktor Lingkungan**

Keadaan di lingkungan anak juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola-pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan disepenuhnya. Proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

---

<sup>44</sup> Iccang , Korban Eksploitasi , *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggl Kota Parepare, 20 September 2016.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa anak jalanan ini tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan ini memberikan pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang tinggal dikawasan tersebut.

Biasanya para pengemis tinggal di suatu kawasan yang sama. Ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut salah satu sumber yang penulis wawancarai menyatakan bahwa ia membiarkan anak-anaknya mencari uang dijalanannya karena tetangga- tetangganya juga melakukan hal yang sama. Menurut mereka, dengan membiarkan anak-anak mereka mengemis ataupun bekerja dijalanannya, mereka akan mendapat uang yang lebih banyak. Mereka menganggap orang-orang diluar sana akan kasihan melihat seorang anak-anak yang masih dibawah umur meminta-minta dijalanannya. *”Apalagi kalau hari malam minggu seperti sekarang ini, penghasilan sehari bakalan lebih banyak dari biasanya”* kata salah seorang ibu anak jalanan yang penulis temui.

Setelah alasan ekonomi, alasan ikut-ikutan tetangga ini merupakan faktor yang paling dominan bagi orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka mencari nafkah dijalanannya. Sifat alamiah manusia yang suka meniru membuat mereka cenderung meniru apa yang dilakukan orang disepenuh mereka tanpa pertimbangan yang matang.

Para orang tua yang terpengaruh oleh lingkungan disepenuhnya ini beranggapan tidak ada salahnya jika mereka juga ikut-ikutan menyuruh anak mereka mencari uang dijalanannya. Ditambah lagi si anak juga tidak begitu keberatan melakukan hal ini. Anak jalanan ini juga telah terpengaruh oleh lingkungan disepenuh mereka.

Sesuai dengan teori sosialisasi, bahwa media sosialisasi yang paling berpengaruh setelah keluarga adalah lingkungan masyarakat dimana mereka berada.

#### 4.1.3 Faktor Sosial

Setiap manusia memiliki status yang hanya diperoleh sesuai dengan usahanya yaitu status yang diraih (*achieved status*). Status ini bisa berubah sesuai dengan usaha manusia. Contohnya seorang petani bisa merubah statusnya menjadi seorang pengusaha jika ia berusaha. Namun bagi kaum lapisan bawah, mereka merasa sulit untuk melakukan mobilisasi status, karena jurang pemisah antara lapisan atas dan lapisan bawah sangat jauh. Kaum lapisan bawah inipun merasa pesimis untuk bisa mengubah status mereka. Status yang dimiliki setiap orang ini membuat orang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi social.

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, konsep stratifikasi sosial ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar-putar di area mereka sendiri.

Orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka. Para orangtua ini tidak memiliki pemikiran yang tepat, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas

sosial itu tertutup sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anak-anak mereka turun ke jalanan membantu mencari nafkah. Tidak bisa penulis hindari bahwa pemikiran kalangan bawah cenderung lebih pendek karena faktor pendidikan yang mereka terima. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menanggulangi kegiatan eksploitasi anak oleh orang tua ini. Pola pemikiran yang tradisional para orang tua membuat program-program yang akan dilaksanakan pemerintah menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

#### **4.1.4 Faktor Pendidikan**

Orang tua dengan pendidikan yang terbatas, memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja sehingga mereka menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja karena terkadang orang-orang iba apabila melihat anak-anak bekerja. Dan mereka lebih mudah di eksploitasi karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya eksploitasi anak dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

## **4.2 Upaya Dinas Sosial Kota Parepare dalam Mengatasi dan Mengantisipasi Eksploitasi Anak di Kota Parepare**

4.2.1 Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Parepare telah melakukan Upaya Preventif sebagai upaya untuk

mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan.<sup>45</sup> Dinas Sosial Kota Parepare juga berupaya untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi warga miskin khususnya bagi orang tua anak jalanan agar kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

**Daftar Data Pekerja Anak Untuk Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan Tingkat Kota Parepare Tahun 2016**

No	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
		TAHUN	
1.	ARDIANSYAH	13	Buruh
2.	ILHAM	15	Jual kresek/buruh pasar
3.	PAJRI	14	Buruh bangunan
4.	HERMAN	14	Buruh bangunan
5.	WAHYUDI	15	Jual kresek/buruh pasar
6.	YUSUF T.	15	Jual kresek/buruh pasar
7.	JUMARDI	15	Penjual buah
8.	ABDUL HARUM	15	Buruh bangunan
9.	CAKRA	17	Kernet angkot
10.	ANDI MUH. RIZKY	17	Buruh bangunan
11.	ILHAM	13	Buruh panggul
12.	RIKWAN	11	Pemulung
13.	BAYU	16	Buruh lepas
14.	MIRDAWATI	17	Pemulung
15.	IKOTENG	13	Pemecah batu
16.	ADE IRWAN	12	Pelayan warung
17.	RASMIYANTI	14	Pemulung
18.	RUSDI	16	Pemulung
19.	USMAN	12	Buruh lepas
20.	HAISA	13	Pelayan warung
21.	RANDI	16	Pelayan toko
22.	YUNUS	17	Buruh bangunan

<sup>45</sup> Susan, S.T i Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bagian Pendamping Program Keluarga Harapan, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 29 September 2016.

23.	SURYANTO	17	Buruh bangunan
24.	SURIADI	15	Buruh bangunan
25.	RUSDI	14	Nelayan
26.	ANDARIAS	14	Cuci mobil
27.	MOH. ZULHAM	14	Pelayan toko
28.	AYU ANDARI	14	Jual pakaian keliling
29.	ASWAN	14	Buruh bangunan
30.	MUH YUSRIL	15	Buruh bangunan
31.	HAERUDDIN	16	Jual gorengan
32.	AJIS	11	Jual kresek/buruh pasar
33.	ANDIKA	12	Jual gorengan
34.	KHARIL ANWAR	18	Kuli panggul
35.	SINTA	14	Jual kresek/buruh pasar
36.	LABABA	14	Jual kresek/buruh pasar
37.	VIKA	15	Jual kaki lima
38.	ALI	15	Jual nasi bungkus
39.	MUH. REZKY DICKY	15	Buruh bangunan
40.	MUH. FADLY DICKY	13	Buruh bangunan
41.	SANDRA SHADIQAH	15	Helpel produk air mineral
42.	MUH. AMRI	14	Pengepak air kemasan
43.	MUHAMMAD MUSALAM	13	Jual kue/gorengan
44.	RIFALDI	16	Buruh bangunan
45.	HAMDANA	16	Buruh pasar
46.	FITMAYANA	17	Buruh harian
47.	FITRIANI	18	Buruh pasar
48.	HERTIKA	10	Buruh pasar
49.	DEDI	16	Helper gas elpiji
50.	NUR FAJRIANA	13	Jualan kue
51.	DEWI SUKMA	15	Penjual kue
52.	AHMAD SAHRUL	16	Jualan kue
53.	MUHAMMAD TRIZUR	15	Penjual ikan hias
54.	ASRIANTO	16	Pencuci gallon
55.	RISMA ARIFIN	15	Jual pakain
56.	DANDI RAHMANSYAH A.	16	Buruh pelabuhan
57.	RIKA	13	Buruh cuci
58.	WIDYA ASTUTI M.	18	Pembersih mesjid
59.	ANITA PUSPITA SARI M.	16	Pembantu rumah tangga
60.	MUHAMMAD ANUGRAH	13	Buruh bangunan

4.2.2 Upaya Represif adalah upaya-upaya yang terorganisir, baik melalui lembaga

maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisian, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Parepare telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dengan cara mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Parepare. Saat melakukan razia tersebut maka Dinas Sosial Kota Parepare akan langsung melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan bagi Anak jalanan yang telah teridentifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Parepare akan secara langsung dilakukan pembinaan kemudian orang tua anak akan dipanggil dan membuat surat pernyataan selanjutnya dikembalikan kepada orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi anak jalanan agar tidak kembali lagi ke jalan.<sup>46</sup>

#### Anak Jalanan Yang Terjaring Razia Pada Bulan Agustus 2016

No	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1.	SUARNI	10	Pengamen
2.	ARMAN	10	Penjual buku
3.	INDRA	9	Pengamen
4.	AKBAR	9	Pengamen
5.	MILA	10	Penjual buku
6.	TIARA	9	Pengemis
7.	DEWI	8	Pengemis
8.	MUH AL KHAUTSAR	9	Pengamen
9.	MASTURA	10	Penjual buku
10.	ANDI	10	Pengemis
11.	DEWA	9	Pengemis
12.	FANDI	10	Pengamen
13.	RISKA	10	Penjual buku

<sup>46</sup> Fitriani, S.SOS, Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bagian Rehabilitasi Sosial, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 29 September 2016.

14.	BASRI	11	Tukang Parkir
15.	TALASA	11	Penjual Kantongan
16.	DEBONG	12	Penjual kantong
17.	DANDI	9	Penjual kantong
18.	PUTRI	9	Penjual buku
19.	DEPI	9	Penjual buku
20.	IKBAL	10	Pengamen

4.2.3 Upaya Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Parepare telah melakukan Upaya Rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para anak jalanan. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Parepare. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Sosial juga akan membantu menyalurkan para anak jalanan yang berkeinginan untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya selayaknya masyarakat yang lain.<sup>47</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi masalah eksploitasi anak menurut penulis masih kurang efektif karena anak yang sudah terkena razia masih tetap saja kembali bekerja. Selain itu, pernyataan di katakan

<sup>47</sup> Fitriani, S.SOS, Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bagian Rehabilitasi Sosial, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 29 September 2016.

Dinas Sosial dan kenyataan yang terjadi di lapangan sangatlah bertolak belakang. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh penulis anak yang mendapat razia terkadang itu-itu lagi. Jadi penulis mengambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kota Parepare masih kurang dalam hal penyuluhan kepada orang tua maupun masyarakat mengenai program dari pemerintah untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis, bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah pernah terjaring razia.

Tindakan yang seharusnya dilakukan mereka lakukan yakni membimbing, mendidik anak tersebut supaya anak tersebut tidak kembali lagi ke jalanan. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial seharusnya lebih mengoptimalkan lagi upaya-upaya atau program-program Dinas Sosial Kota Parepare untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua. Dalam hal masalah ini keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua, meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, serta Lembaga-lembaga terkait permasalahan anak maupun kesadaran sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menangani permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Parepare.

#### **4.3 Analisis Sosiologi Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare**

Di era modernisasi seperti sekarang ini, semua kebutuhan manusia semakin mahal sehingga banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Krisis ekonomi mengakibatkan masyarakat sulit mencari pekerjaan terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat yang sama sekali tidak pernah sekolah. Hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat golongan menengah bawah, yang amat sangat susah

mencari uang untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Kondisi seperti inilah yang memaksa mereka bekerja menjadi pemulung, pengamen bahkan pengemis dan mereka juga mempekerjakan anaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pada umumnya, keikutsertaan anak-anak dalam dunia kerja, karena masalah ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini karena jumlah pendapatan orangtua yang tidak mencukupi, sehingga anaknya harus membantu dengan cara bekerja. Disinilah anak sebagai aset ekonomi berfungsi dalam keluarga ekonomi yang lemah sering ditandai dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah pula, dimana orangtua tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga, anak ikut membantu dengan bekerja. Keluarga dengan kondisi sosial yang pas-pasan apabila ditanamkan taraf kesadaran yang baik pada anak-anak, makanya anak sering sekali memiliki nilai kemandirian yang baik pula, sehingga mereka dengan sadar membantu meringankan beban ekonomi orangtuanya.

Eksplorasi anak merupakan suatu wujud kemiskinan yang sangat memprihatikan di Indonesia. Karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan, serta lapangan pekerjaan yang tidak layak itulah yang menyebabkan semakin banyak pengangguran maka orang memilih jalan pintas untuk memecahkan perekonomiannya. Banyak anak yang ikut bekerja membantu ekonomi keluarga karena penghasilan yang dimiliki orangtua sangatlah minim. Sehingga anak terpaksa diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri.

Di jalanan pemandangan anak-anak, bayi, menjadi pengemis dan pengamen, sepertinya sudah biasa, tapi tindakan hukum terhadap pihak yang diduga

"mengorganisir" anak-anak menjadi pengamen tergolong jarang terjadi. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi KPAI, Erlinda, langkah penangkapan oleh Polres Jakarta Selatan tersebut adalah peningkatan dari upaya pendekatan sosial yang selama ini dilakukan dalam mencegah anak mengalami eksploitasi ekonomi dengan mengenakan UU Perlindungan Anak pada pelaku atau malah, "Jika ada unsur tindak pidana perdagangan orang, bisa masuk di situ. Erlinda juga mengatakan, bahwa terlepas dari kerentanan ekonomi orangtua, untuk semua anak, jika dipekerjakan di jalanan, kita katakan '*zero tolerance*'. Kalaupun karena kerentanan ekonomi, anak boleh bekerja, tapi bukan di tempat-tempat yang rawan potensi kejahatan lainnya."

Dalam kasus ini faktor paling mendasar adalah tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat tidak memperoleh pekerjaan yang layak untuk keluarganya. Selain itu kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat akan UU perlindungan anak sehingga orang tua yang seharusnya berperan penting dalam menuntukan masa depan, namun pada kenyataannya, mereka justru memanfaatkan anak-anak mereka untuk bekerja. Permasalahan ekonomi dijadikan sebagai alasan yang umum untuk kesalahan para orang tua tersebut. Itulah realitas yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare. Berdasarkan pengamatan Penulis di lokasi penelitian, Pasar Senggol merupakan tempat dimana anak-anak jalanan menjadi korban eksploitasi orangtuanya. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya sendiri. Berikut kasus eksploitasi anak oleh orang tua berdasarkan pengamatan Penulis di lokasi penelitian :

- a. Arman berusia 10 tahun, sehari-hari berprosesi sebagai penjual buku di Pasar Senggol. Arman mengaku bahwa ia sudah bersekolah lagi karena ibunya melarang ia untuk sekolah. Ia mengatakan bahwa penghasilan dari penjual

buku biasa diberikan kepada ibunya, ia terpaksa penjual buku karena untuk membantu orangtuanya yang mempunyai keterbatasan ekonomi.<sup>48</sup>

- b. Dewi yang juga berprofesi sebagai penjual buku. Kegiatan menjual buku biasa ia lakukan setiap hari. Dewi masih berusia 6 tahun dan belum mengenyam bangku sekolah. Dewi mengaku ia Penjual buku dikarenakan orangtuanya yang memerintahkan. Penghasilannya diberikan kepada ibunya untuk uang jajannya sehari-hari.<sup>49</sup>
- c. Ibu Sunarti selaku orang tua Arman dan Dewi. Ibu Sunarti mengakui bahwa Arman dan Dewi adalah anaknya, selain itu Ibu Sunarti menjelaskan bahwa anak-anaknya menjual buku berdasarkan atas kemauannya sendiri. Selain itu juga Ibu Sunarti selalu mengawasi anak-anaknya dari kejauhan, alasannya karena ingin menjaga sikap anaknya dari perkelahian antar anak jalanan.<sup>50</sup>

Kasus lainnya sebagai berikut:

- a. Iccang yang usianya 13 tahun, sehari-hari ia bekerja sebagai pengamen. Ia mengaku tidak sekolah karena orangtuanya tidak mampu membiayai biaya sekolah. Hasil dari pengamen hanya bisa untuk biaya makan sehari-hari dengan keluarganya.<sup>51</sup>
- b. Ibu Wati adalah orang tua Iccang. Ibu Wati mengaku hanya seorang ibu rumah tangga, sehari-hari ia menemani Iccang bekerja di jalanan.

<sup>48</sup> Arman, Korban Eksploitasi, *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 1 September 2016.

<sup>49</sup> Dewi, Korban Eksploitasi, *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 1 September 2016.

<sup>50</sup> Sunarti, Orang tua Anak, *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 3 September 2016.

<sup>51</sup> Iccang, Korban Eksploitasi, *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 20 September 2016.

Keterbatasan ekonomi membuat Ibu Wati tidak mampu membiayai sekolah Iccang. Sehingga dengan terpaksa Iccang harus putus sekolah.<sup>52</sup>

Kasus berikutnya:

- a. Erwin berusia 9 tahun, sehari-hari bekerja dipasar senggol jadi buruh pasar. Erwin mengaku tidak meneruskan sekolahnya karena orangtuanya tidak mampu menyekolahkan lagi, ia hanya sekolah hingga pendidikan kelas 3 SD.<sup>53</sup>
- b. Ibu Tati merupakan orang tua dari Erwin, Ibu Tati berprofesi sebagai penjual minuman. Ibu Tati mengaku tidak mampu lagi menyekolahkan Erwin karena keterbatasan biaya, sehingga Ibu Tati terpaksa membiarkan Erwin kerja untuk membantu makan sehari-hari.<sup>54</sup>

Jadi penulis dapat simpulkan bahwa anak-anak yang bekerja di jalanan sebenarnya mereka juga ingin kembali ke bangku sekolah tetapi keadaan ekonomi keluarga mereka tidak memungkinkan hal tersebut ditambah lagi pengetahuan pendidikan orang tua mereka yang minim membuat anak-anak yang seharusnya sekolah dipaksa untuk bekerja. Kasus-kasus tersebut di atas merupakan realitas yang terjadi dilokasi penelitian. Penyebab dari eksploitasi anak oleh orangtuanya adalah permasalahan perekonomian keluarga.

Peningkatan jumlah anak jalanan merupakan masalah yang harus segera diatasi, terkait jumlah anak jalanan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Khususnya di Kota Parepare. Dinas Sosial Kota Parepare sebagai bagian dari

<sup>52</sup> Wati, Orang tua anak, *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 25 September 2016.

<sup>53</sup> Erwin, Korban Eksploitasi, *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 20 September 2016.

<sup>54</sup> Tati, Orang tua anak, *wawancara* oleh penulis di Pasar Senggol Kota Parepare, 21 September 2016.

Pemerintah Kota Parepare yang bergerak untuk menangani permasalahan anak jalanan. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Parepare, Muhlis Salam menyatakan bahwa:

Peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Parepare disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

“Faktor utama yang menyebabkan anak melakukan aktivitas seperti mengamen, meminta-minta di jalan adalah faktor ekonomi, dimana keluarganya tidak mampu dalam membiayai anaknya. Oleh karena itu orang tuanya menyuruh anaknya ke jalan untuk memperoleh penghasilan guna membantu kebutuhan ekonomi keluarga kerana menurutnya orang-orang akan iba terhadap anak yang bekerja sehingga orang-orang akan member mereka uang.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Gustam Kasim menyatakan bahwa:

“Masalah pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Untuk menangani masalah pekerja anak, disnaker tidak harus bekerja sendiri akan tetapi harus bekerjasama dengan pemerintah kota.”<sup>56</sup>

Jadi penulis dapat simpulkan bahwa peningkatan kasus eksploitasi anak di Kota Parepare disebabkan karena masalah ekonomi, pendidikan, hukum, sosial dan budaya. Untuk menangani hal tersebut dinas-dinas yang ada di Kota Parepare harus bekerjasama.

Jumlah anak jalanan di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>55</sup> Muhlis Salam, Kepala Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 4 Oktober 2016.

<sup>56</sup> Gustam Kasim, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, 4 Oktober 2016.

**Tabel 4.3 Jumlah Pekerja Anak di Kota Parepare**

No	Tahun	Jumlah
1	2012	553
2	2013	642
3	2014	749
4	2015	590
5	2016	458

**Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare**

Untuk menekan jumlah anak jalanan diperlukan upaya-upaya berupa pengadaan program-program yang dapat menyentuh seluruh anak jalanan. Program tersebut bertujuan agar anak jalanan tidak lagi menggantungkan hidupnya di jalan. Samsul Saleh menambahkan bahwa untuk menekan peningkatan jumlah anak jalanan pada tahun 2017 nanti maka Dinas Sosial akan melakukan beberapa program secara rutin, seperti pendekatan kepada anak jalanan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui orang-orang terdekat anak jalanan tersebut yang berfungsi memberikan pelatihan dan pengajaran serta menangkap anak jalanan untuk dimasukkan ke panti sosial di maros agar dilakukan pembinaan. Ini bertujuan agar tidak ada lagi anak jalanan melakukan aktivitas di tempat-tempat keramaian yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu Dinas Sosial rutin melakukan patroli keliling sebanyak 2-4 kali sebulan di Kota Parepare, bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian dan staf Dinas Sosial guna menangkap anak jalanan agar tidak lagi melakukan aktivitas di jalan.<sup>57</sup>

Data anak jalanan di atas sangat memprihatinkan. Anak jalanan yang

<sup>57</sup> Samsul Saleh, Pegawai Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare, 29 September 2016.

semestinya sekolah dan berada di rumah dengan menikmati hak-haknya sebagai anak pada umumnya, karena keadaannya membuatnya harus turun ke jalan. Tidak hanya itu tak jarang anak jalanan melakukan tindak pidana (berkonflik hukum) yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan khusus bagi anak jalanan adalah lembaga swadaya masyarakat. Salah satu sampel lembaga swadaya masyarakat di Kota Parepare tempat penulis melakukan penelitian adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Refomasi Nasional (LSM FRN).

Berdasarkan penelitian penulis di lembaga swadaya masyarakat yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan Yusdia Panribe Aziz diperoleh data tentang peran lembaga swadaya masyarakat selama ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusdia Panribe Aziz menyatakan bahwa:

“Lembaga swadaya masyarakat berperan dalam mendukung program pemerintah Kota Parepare, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan. Bersama Organisasi Non Pemerintah yang menangani program anak jalanan. LSM juga akan memberikan advokasi (bantuan hukum) bagi anak jalanan pada setiap proses hukum yang dihadapinya.”<sup>58</sup>

Hasil wawancara dengan LSM yang peduli terhadap permasalahan anak, sebagai solusi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yaitu keterlibatan semua pihak yakni PEMKOT, DINAS SOSIAL maupun LSM yang ada di Kota Parepare yang turut serta dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua. Hal tersebut terlihat dengan upaya yang dilakukan LSM Kota Parepare berupa sosialisasi lewat media cetak dan elektronik serta penanganan langsung ke lokasi korban anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya. Selain itu, solusi menurut LSM

---

<sup>58</sup> Yusdia Panribe Aziz, Ketua LSM FRN, wawancara oleh penulis di Kantor LSM FRN Kota Parepare, 1 Oktober 2016.

Kota Parepare adalah koordinasi dengan Pemerintah Kota Parepare dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua.

Pekerja anak di Kota Parepare seharusnya sudah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Parepare, Adapun wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat yang ada Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Pemerintah harus membuat peraturan apabila ada yang memberikan uang pada anak jalanan akan diberi denda maka dengan sendiri anak jalanan akan berhenti mengemis, mengamen, atau menjual buku.”<sup>59</sup>

“Untuk mengurangi anak jalanan pemerintah seharusnya membuka lapangan kerja supaya orang tua anak bisa bekerja sehingga mereka tidak menyuruh anaknya lagi untuk bekerja.”<sup>60</sup>

“Menurutnya anak jalanan merupakan anak yang punya bakat sehingga pemerintah harus membuat wadah untuk mereka mengasah bakatnya mereka secara gratis.”<sup>61</sup>

Penulis pun menyimpulkan dari pernyataan yang ungkapkan oleh masyarakat bahwa untuk menekan jumlah pekerja anak Pemerintah seharusnya membuat lapangan kerja untuk orang anak dan membuat sebuah wadah atau tempat untuk pekerja-pekerja anak agar mereka dapat menyalurkan apa bakat atau hobby yang dia miliki, karena dengan adanya wadah untuk anak yang di eksploitasi ketika mereka di razia oleh petugas atau pemkot setempat anak-anak akan dapat di berikan arahan ataupun binaan yang baik tidak hanya di hukum seperti arman seorang pekerja anak

<sup>59</sup> Muhammad SA, SE, Masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jln Mattirotasi Kota Parepare, 30 September 2016

<sup>60</sup> Rizal, Masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lakessi Kota Parepare, 3 Septemembr 2016

<sup>61</sup> Juriyah Djamidin, Masyarakat Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lakessi Kota Parepare, 10 Septemembr 2016

yang di wawancarai oleh penulis. Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan pekerja anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Parepare pada 4 Oktober 2016 yang diwakili oleh Ibu Fitriani dari Bagian Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Kota Parepare telah melakukan upaya dalam rangka mengimplementasikan Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak di Kota Parepare. Berikut ini data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Parepare Tahun 2016, sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Parepare**

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
1.	Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	4
2.	Anak Jalanan	Orang	62
3.	Anak korban tindak kekerasan	Orang	5
4.	Anak membutuhkan perlakuan khusus	Orang	81
5.	Pemulung	Orang	16
6.	Gelandangan	Orang	13
7.	Pengemis	Orang	17
8.	Pengamen	Orang	77
9.	Kelompok Minoritas	Orang	16
10.	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	Orang	284
11.	Orang dengan HIV&AIDS	Orangg	278
12.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	34
13.	Korban Traficking	Orang	8
14.	Korban Tindak Kekerasan	Orang	92
15.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	38
16.	Korban Bencana Alam	KK	8
17.	Korban Bencana Sosial	KK	2
18.	Komunitas Adat Terpencil	KK	-
19.	Keluarga Bermasalah Sosial	KK	10

20.	Lanjut Usia	Orang	1778
21.	Fakir Miskin	Orang	4699
22.	Penyandang cacat	Orang	880
23.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Orang	341
24.	Anak Balita Terlantar	Orang	490
25.	Anak Terlantar	Orang	1883

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat masalah kesejahteraan sosial di Kota Parepare masih sangat tinggi, terutama masalah anak. Pemerintah Kota Parepare telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan sosial terutama mengenai anak termasuk eksploitasi anak oleh orang tua dalam rangka mengimplementasikan Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Bentuk implementasi dari Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yaitu berupa program penanggulangan bagi anak jalanan di Kota Parepare. Upaya tersebut diantaranya:

- a. Upaya peningkatan anggaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui koordinasi dengan pihak DPRD Kota Parepare;
- b. Upaya pembangunan Panti Sosial Terpadu yang representatif sehingga PMKS dapat tertangani secara komprehensif dan berkesinambungan; dan
- c. Kerjasama/koordinasi lintas sektoral dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan anak jalanan.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga masyarakat yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Kehidupan didalam masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan sebagai pedoman yang dipatuhi/ditaati yang mengatur hubungan atau pergaulan unsur-unsur sosial yang ada dalam struktur masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi, yang meliputi ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Warga masyarakat tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, karena norma-norma berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas. Solusi merupakan pemecahan/penyelesaian atas permasalahan suatu permasalahan. Setiap kelompok dalam satu organisasi, dimana didalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya permasalahan sehingga harus ada solusi untuk permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh Penulis dengan Pemerintah Kota Parepare, yang menjadi solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Parepare adalah dengan mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Pemerintah Kota Parepare yang telah ada dan keterlibatan semua pihak untuk mendukung terselenggarakannya perlindungan anak. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh tua adalah sebagai wujud dari implementasi Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak di Kota Parepare.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare merupakan perwujudan dari tanggung jawab mereka sesuai yang diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 34. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial terutama di Kota Parepare, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Berdasarkan hasil observasi Penulis di lokasi penelitian, upaya Pemerintah Kota Parepare belum optimal, hal tersebut dilihat dari kasus eksploitasi yang ada di Kota Parepare, anak-anak yang eksploitasi oleh orangtuanya tidak mendapat pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Parepare belum sampai pada penanganan untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak oleh orang tua. Hal tersebut bertentangan dengan yang tertuang dalam peraturan dasar negara yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945)”. “Setiap warga negarawajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945)”.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Parepare untuk membiayai pendidikan dasar bagi anak-anak yang kurang mampu seperti anak-anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya di Kota Parepare. Ketentuan Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya anak yang tereksploitasi secara ekonomi. Anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya di Kota Parepare sudah seharusnya mendapat perlindungan khusus dari Pemerintah Kota Parepare

sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun upaya Pemerintah Kota Parepare dalam menanggulangi eksploitasi anak oleh orang tua belum optimal, karena di Kota Parepare masih terjadi kasus eksploitasi anak oleh orang tua. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Parepare untuk mengupayakan secara optimal agar eksploitasi anak oleh orang tua dapat ditanggulangi. Upaya-upaya untuk menuntaskan permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yang telah diupayakan Pemerintah Kota Parepare diantaranya melalui program-program dan penanganan langsung. Pemerintah Kota Parepare telah mengupayakan guna memenuhi hak-hak anak di Kota Parepare. Kasus eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi di Kota Parepare merupakan wujud dari Pemerintah Kota Parepare yang kurang optimal dalam penanggulangan masalah tersebut. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Parepare belum mempunyai Perda yang khusus mengenai perlindungan anak di Kota Parepare, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam upaya Pemerintah menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Parepare.

Masalah pekerja anak juga tidak bisa terlepas dengan upaya kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, seperti dijelaskan dalam pasal 1, bertujuan menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Karena itu anak harus diberi perlindungan secara khusus untuk melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan banyak kendala antara lain: seperti kebiasaan, lingkungan sosial, dan lemahnya system pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenaga kerjaan. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya mengatasi dan sekaligus memberdayakan perkerja anak yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowertmen*).

Pemintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak. Diharapkan pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang ada untuk bisa mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakan atau orang tuanya. Penegakan dan perlindungan hukum di Kota Parepare terhadap anak masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus eksploitasi anak seperti tak kapok dan muncul dengan berbagai modus operandi. Perbaikan ekonomi dan penegakan hukum harus dilakukan bersamaan untuk menyelamatkan anak Indonesia.

Selain itu, di Kota Parepare masih sangat kurang sekali lembaga-lembaga/tempat yang bisa merehabilitasi anak jalanan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial khususnya anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat. Usaha ini dimaksudkan memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan,

perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah. Maka kembali kepada kurangnya tingkat pendidikan serta pekerjaan yang layak bagi masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan faktor yang paling mendasar tersebut, agar nantinya tidak terjadi eksploitasi-eksploitasi anak di Pasar Senggol Kota Parepare.

Dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Parepare adalah dengan mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Dinas Kota Parepare yang telah ada dan keterlibatan semua pihak untuk mendukung terselenggarakannya perlindungan anak. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh tua adalah sebagai wujud dari implementasi Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Parepare. Hasil wawancara dengan Lembaga yang peduli terhadap permasalahan anak, sebagai solusi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yaitu keterlibatan LSM FRN dan Dinas Tenaga Kerja yang turut serta dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua. Hal tersebut terlihat dengan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja berupa sosialisasi lewat media cetak dan elektronik serta penanganan langsung ke lokasi korban anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya. Selain itu, solusi menurut Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare adalah koordinasi dengan Dinas Kota Parepare dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua.

Selain itu, program Keluarga Harapan merupakan upaya menggulangi permasalahan eksploitasi anak di Kota Parepare. Program tersebut dimaksud menarik anak yang bekerja di jalanan, memperkuat implementasi kebijakan dan penguatan

lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pengeksploitasian anak.

Menurut LSM dan Lingkar Perlindungan Anak Kota Parepare, solusi untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak yaitu dengan mensosialisasikan mengenai hak-hak anak dan mengirimkan bantuan sosial. Selain itu solusi lainnya yang dikemukakan Lingkar Perlindungan Anak Kota Parepare, diantaranya: seluruh aparatur perangkat Dinas Kota sampai ke tingkat RT memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan melakukan kampanye (komunikasi, informasi, dan edukasi) secara berkala dan berkelanjutan untuk perubahan sikap penyedia layanan publik dan masyarakat guna menghilangkan pandangan yang salah (stigmatisasi) yang mengarah kepada perlakuan salah dan diskriminatif terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Dapat disimpulkan berbagai solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas, lembaga terkait masalah anak, serta peran dari masyarakat agar menjadi solusi untuk permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua dapat ditanggulangi. Selain itu, menurut pengamatan Penulis yang menjadi solusi terhadap eksploitasi anak oleh orang tua adalah dengan melakukan pendekatan kepada orang tua anak yang mengeksploitasi. Pendekatan tersebut berupa arahan dan dapat dilakukan pula dengan memberikan para orang tua keterampilan, sehingga dengan kemampuan yang diarahkan oleh Dinas Kota Parepare orang tua dapat membuat lahan pekerjaan sendiri sehingga tidak akan mengeksploitasi anaknya.

Senada dengan Pasal 10 Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang menekankan kepada Dinas Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kota Parepare, namun peran dari masyarakat, keluarga, dan orang tua juga berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak akan seperti yang disebutkan pada pasal 5 Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai hak-hak anak. Peranan dari lembaga-lembaga dan masyarakat yang terkait dengan perlindungan anak di Kota Parepare berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak terlantar dimaksud adalah anak jalanan. Peranan dari masyarakat sangat penting demi terimplementasikannya Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terutama sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak.

Selain itu Perlindungan Anak juga menegaskan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi merupakan kewajiban dan tanggung jawab Dinas Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi diantaranya dilakukan melalui: penyebarluasan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai instansi Dinas, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak. Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual

terhadap anak. Anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya memerlukan perlindungan yang khusus, kewajiban bagi Dinas Kota Parepare, keluarga, orang tua juga masyarakat di Kota Parepare untuk melindungi mereka dari tindakan eksploitasi oleh

orang tuanya. Sudah sangat jelas eksploitasi anak secara ekonomi merupakan tindakan yang dilarang dalam UU. Upaya yang dilakukan Dinas Kota Parepare sudah tepat, karena hal tersebut sesuai dengan amanah yang ada dalam Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana disebutkan merupakan sarana Community Peduli Anak. Di Kota Parepare masyarakat telah memberikan kontribusi yang baik dalam mengimplementasikan Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai sarana Community Peduli Anak. Seperti yang dilakukan oleh Lingkar Perlindungan Anak Kota Parepare yang merupakan gabungan orang-orang atau LSM-LSM di Kota Parepare yang ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua. Tidak hanya dituangkan berupa aspirasi atau pendapat saja, namun mereka melakukan kontribusi dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai perwujudan selaku Community Peduli Anak yang sadar sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam menangani permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Parepare. Kontribusi dari Lingkar Perlindungan Anak Kota Parepare, Save the Children, FOKAB, dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Parepare merupakan perwujudan dari kualitas pribadi yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap HAM, perwujudan negara hukum, partisipasi warga negara yang luas dalam pengambilan kebijakan publik dalam berbagai tingkatan, dan pelaksanaan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Berdasarkan analisis Penulis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi

permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua yang terjadi di Kota Parepare sudah tepat dan sesuai amanah dalam Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh Penulis, solusi untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak di Kota Parepare, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Dinas Sosial Kota Parepare untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua;
- b. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua, meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, serta Lembaga-lembaga terkait permasalahan anak;
- c. Sosialisasi lewat media cetak dan elektronik mengenai eksploitasi anak serta penanganan langsung ke lokasi korban anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya;
- d. Koordinasi antara Dinas Kota Parepare dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua;
- e. Program EXCEED (Eliminate Exploitive Child Labour through Education and Economics Development) diantaranya: menarik anak yang bekerja di jalanan, memperkuat implementasi kebijakan dan penguatan lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pengeksploitasian anak;
- f. Mensosialisasikan tidak hanya kepada orang dewasa namun pemahaman juga harus dilakukan kepada anak-anak agar mereka tahu bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang anak;

- g. Seluruh aparatur perangkat Pemerintahan Kota sampai ke tingkat RT harus memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga eksploitasi anak dapat ditanggulangi semua pihak; dan
- h. Sebaiknya Dinas Kota Parepare memberi keterampilan/kursus (seperti menjahit/berdagang) kepada orang tua yang mengeksploitasi anaknya, sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat mempunyai pekerjaan sendiri dan tidak akan mengeksploitasi anak-anaknya.

Tentunya hal ini memerlukan anggaran yang cukup, baik untuk modal usaha maupun untuk memberikan kursus keterampilan. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu solusi efektif dalam mengatasi eksploitasi anak oleh orang tua. Selain itu, solusi-solusi tersebut sudah sesuai dengan peranan Perda Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai sarana bagi Community Peduli Anak, yang sadar sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menangani permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Parepare.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian serta menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam Analisis sosiologi Hukum terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare) sebagai berikut:

- 5.1.1 Penyebab terjadinya eksploitasi anak di Kota Parepare yakni faktor ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendapatan orang tua, faktor lingkungan yaitu ketika ada suatu keluarga lapisan bawah yang masuk kedalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka pasti akan terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal mereka, faktor sosial yakni yang membedakan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi social, dan faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan orang tua mengenai UU eksploitasi anak.
- 5.1.2 Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi masalah eksploitasi anak yaitu upaya preventif meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan; upaya represif yakni mengadakan razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Parepare; dan upaya rehabilitasi yakni mengadakan pelatihan-pelatihan kepada anak jalanan. Cara-cara tersebut masih kurang efektif karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana oleh pemerintah Kota Parepare.

5.1.3 Perlindungan hukum dalam menanggulangi eksploitasi anak dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan dikeluarkannya berbagai aturan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur dan untuk meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan eksploitasi yakni keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh ora tua, keluarga, masyarakat serta lembaga-lembaga terkait permasalahan anak.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini yaitu:

1. Lebih mengoptimalkan lagi program-program Dinas Sosial Kota Parepare untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua;
2. Koordinasi antara Dinas Kota Parepare dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua;
3. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada orang dewasa namun pemahaman juga harus dilakukan kepada anak-anak agar mereka tahu bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang anak;
4. Seluruh aparatur perangkat Pemerintahan Kota sampai ke tingkat RT harus memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga eksploitasi anak dapat ditanggulangi semua pihak; dan
5. Sebaiknya Dinas Kota Parepare memberi keterampilan/kursus (seperti menjahit/berdagang) kepada orang tua yang mengeksploitasi anaknya, sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat mempunyai pekerjaan sendiri dan tidak akan mengeksploitasi anak-anaknya.

6. Pemerintah Kota Parepare membuka lapangan kerja untuk orang tua anak sehingga mereka tidak lagi mengeksploitasi anaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bungi, M. Burhan. 2010. *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya”*, Jakarta: Kencana.
- Fanggidae, Abraham. 1993. *Memahami masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Puspa Swara.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *“Metodologi Research Jilid 2”*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Irmawati, Niken. 2009. *“Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Menuju Solo Kota Layak Anak”*. Surakarta: Jurusan Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret.
- Kertonogoro,” *Penduduk, Angkatan Kerja, dan Kesempatan Kerja Trend Global Menuju Abad 21,*” Jakarta: CV Intermedia.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo.
- Salman, R. Otje. 1992. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *“Mengenal Sosiologi Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekito, Sri Widoyati. 2002. *Anak dan Wanita dalam hukum*, Jakarta: Diadit Media.
- Sumarni, Endang. 2001. Diskusi Panel *“Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari aspek HAM, Hukum, Psikologi, dan Prakteknya”* FH-UAJY.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.
- Suyanto, Bagong. 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- S.A.Beni.R, Nachrowi, N.D. Muhidin. 1997. *“masalah pekerja anak dalam perekonomian global,”* Jakarta: Fak. Ekonomi UI.
- Sukmadinata, Nana. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soemitro Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *“Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat. 2005. *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak*, Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI.
- Departemen Kementrian Agama, RI, 2002. *al-Qur’an dan terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- IKAPI. 2011. *Undang- Undang Perlindungan Anak*. Bandung: Fokusmedia.
- Ali, Haidir. 2014. *“Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di kota Makassar”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ningsih, Puji Endah Wahyu. 2013. *“Penanganan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Salla, Hilmy Nasruddin. 2012. *“Anak Jalanan Perempuan Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Pantai Losari Kota Makassar”*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Hasanuddin Makassar.
- Husaini, Zahratul. 2011. *“Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi kasus : Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang”*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Universitas Andalas.
- Saidi bin Darwan, “Teori Kebutuhan Menurut Maslow, Gardner Murphy, Erichh Fromm, Knowles, Henry Murray, Jean Waston, Virginia Henderson, dan McClelland,” blog Saidi bin Darwan. <http://saidibinarwan.blogspot.co.id/2014/08/teori-kebutuhan-menurut-maslow-gardner.html> (20 Juli 2016).
- Dodi Tobing, “Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli,” Blog Dodi Tobing. <http://dodipenalosatobing.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-keluarga-menurut-para-ahli.html> (20 Juli 2016).
- Ismail Latif, Pusat statistic Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2015*, <http://:blogspot.com-Parepare-Statistic-Parepare.html>. (18 Juni 2016).

BalianZahab, "**Konsep-konsep Sosiologi Hukum**," <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/> (10 April 2016).

Muhammad Agung Riyadi, *Pelantaran anak di Penelantaran Anak Indonesia: 44 juta Anak Miskin, 4,1 juta Terlantar*, <http://www.gresnews.com/berita/sosial/255165-penelantaran-anak-indonesia-44-juta-anak-miskin-4-1-juta-terlantar/0/> (7 April 2016).

"Pekerja Anak," Wikipedia the Free Encyclopedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak) (7 April 2016).


Deff Billy, "*UUD 1945 pasal 27 dan 28 tentang hak asasi manusia*," Blog Deff Billy. <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/uud-1945-pasal-27-dan-28-tentang-hak.html> (30 Agustus 2016).

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html> (20 Juli 2016)

ILO/IPEC-SIMPOC.2007 "Explaining the Demand and Supply of Child Labour: a Review of the Underlying Theories." <http://www.ilo.org/ipecinfo>, (3 Oktober 2016), h 12.

Rifqi Anugrah, "Sosiologi Hukum," Blog Rifqi Anugrah. <http://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2013/07/sosiologi-hukum.html> (20 Juli 2016).

Serafina Shinta Dewi, "**PERLINDUNGAN ATAS HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2002**," <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hak-anak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002> (20 Juli 2016).





# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : J.L. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-1623 /Sti.08/PP.00.9/08/2016  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
Cq. Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ERA WAHYUNI  
Tempat/Tgl. Lahir : PANRENG, 13 Oktober 1994  
NIM : 12.2200.039  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : PANRENG LAUTANG, DESA PANRENG, KEC. BARANTI,  
KOTA SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSPLOTASI ANAK DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KOTA PAREPARE)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

29 Agustus 2016

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ganggawa No. 5 Parepare, Telp. (0421) 24920 Fax. (0421) 24920 Parepare  
Kode Pos 91111, Email : [kesbang@pareparekota.go.id](mailto:kesbang@pareparekota.go.id) Website : .....

Parepare, 10 Oktober 2016

Kepada

- Yth. 1. Dinas Sosial Kota Parepare  
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare  
3. Camat Ujung Kota Parepare  
4. Ketua LSM Kota Parepare

Di-

Parepare

Nomor : 070/ 841 /BKBP  
Lampiran : ---  
Perihal : Izin Penelitian.-

**DASAR :**

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
5. Surat Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare Nomor : B-1623/Sti.08/PP.00.9/08/2016 Tanggal 29 Agustus 2016. Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : **ERAH WAHYUNI**  
Tempat/Tgl Lahir : Panreng, 13 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
A l a m a t : Panreng Lautang – Kec. Baranti, Kab. Sidrap

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian** / Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

**“ ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM  
MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA  
(STUDI KOTA PAREPARE) ”**

Selama : Tmt. 30 Agustus s/d 15 Oktober 2016

Pengikut / Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Jawatan Badan yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati semua Per Undang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil **“Penelitian”** kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare)
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya,-

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PAREPARE**  
Sekretaris  
KESBANG  
**Drs. A. LUTFI MUSA, M.Si.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 19670418 199403 1 005



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : [ujung@pareparekota.yahoo.com](mailto:ujung@pareparekota.yahoo.com)  
Website : [www.kecamatanujung.webs.com](http://www.kecamatanujung.webs.com)

**REKOMENDASI**

Nomor : 800/156 /Ujung

Berdasarkan surat Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) Nomor : 070/841/BKBP tanggal 30 Agustus 2016 perihal Izin Penelitian, maka Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Camat Ujung setuju memberikan rekomendasi/ijin untuk melakukan penelitian atau wawancara kepada :

N a m a : ERAH WAHYUNI  
Tempat/Tgl Lahir : Panreng, 13 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
A l a m a t : Panreng Lautang – Kec. Baranti, Kab. Sidrap

Dengan judul :

**"ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSPLOTASI ANAK DALAM  
MENUNJANG KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA  
(STUDI KOTA PAREPARE) "**

Selama : Tmt 30 Agustus s/d 30 September 2016  
Pengikut / Peserta : Tidak Ada

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare  
pada tanggal, 01 September 2016



**TEMBUSAN :**

1. Walikota Parepare di Parepare (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare di Parepare



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE**

**DINAS SOSIAL**

Jln. Jendral Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266  
PAREPARE 91122

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 450/ 831 /Dinsos

Menindak lanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare Nomor : 070/ 841/ BKBP tanggal 30 Agustus 2016, Perihal izin penelitian, maka kami memberikan keterangan bahwa :

**Nama** : Erah Wahyuni  
**Nim** : 12.2200.039  
**Tempat/tanggal lahir** : Panreng, 13 Oktober 1994  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan** : Mahasiswa STAIN PAREPARE  
**Alamat** : JL. Amal Bakti No 09 Bukit Harapan

Telah melakukan penelitian dikantor Dinas Sosial Kota Parepare sejak tanggal 30 September sampai 15 Oktober 2016, untuk memperoleh data/keterangan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**“Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi ANAK Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)**

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 04 November 2016  
KEPALA DINAS,

**Drs. MUHLIS SALAM M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19630203 198411 1 002



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Jendral Sudirman No. 61 Telp. (0421) 21559 Fax. (0421) 23517  
Web : <http://www.disnaker-parepare.info> Email [disnaker@pareparekota.go.id](mailto:disnaker@pareparekota.go.id) atau [disnakerpare@yahoo.co.id](mailto:disnakerpare@yahoo.co.id)  
PAREPARE 91122

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 800/ 370/Disnaker

Menindak lanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare Nomor : 070/ 841/ BKBP tanggal 30 Agustus 2016, Perihal izin penelitian, maka kami memberikan keterangan bahwa :

**Nama** : Erah Wahyuni  
**Nim** : 12.2200.039  
**Tempat/tanggal lahir** : Panreng, 13 Oktober 1994  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan** : Mahasiswa STAIN PAREPARE  
**Alamat** : JL. Amal Bakti No 09 Bukit Harapan

Telah melakukan penelitian dikantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sejak tanggal 30 September sampai 15 Oktober 2016, untuk memperoleh data/keterangan dalam rangka peyusunan skripsi dengan judul:

**“Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi ANAK Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)**

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Oktober 2016  
KEPALA DINAS,



**Drs. H. GUSTAM KASIM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19611107 198810 1 001

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIZAL  
Alamat : LAKESSI  
Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3..Sepetember 2016

  
RIZAL

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUNARTI  
Alamat : Jl. BAW MASSEPE  
Pekerjaan/ Jabatan : URT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 September 2016



### KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JURIAH DJAMIDIN  
Alamat : JL MATTIROTAJI  
Pekerjaan/Jabatan : KAG PEMERDAYAAN MASYARAKAT.

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10...September 2016



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERWIN  
Alamat : Sorong  
Pekerjaan/Jabatan : buru pasar

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20...September 2016



### KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : tabi  
Alamat : Sreang  
Pekerjaan/ Jabatan : URJ

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....Sepetember 2016



---

#### KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ICCANE  
Alamat : Pare-Pare  
Pekerjaan/ Jabatan : Pengameng

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 September 2016



#### KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wati  
Alamat : Lakessi  
Pekerjaan/Jabatan : Urut

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,.....Sepetember 2016



### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FITRIANI, S.Sos  
Alamat : DL. ABU BAKAR CAMBOLO.  
Pekerjaan/ Jabatan : PEKSOS FEMENSOR

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29. September 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, positioned above a horizontal line.

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Susan, S.ST  
Alamat : Jl. Baumassepe No.196  
Pekerjaan/ Jabatan : Pendamping Program Keluarga Harapan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 September 2016

  
S U S A N

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samsul Saleh  
Alamat : Jl. Hursanahati  
Pekerjaan/Jabatan : Dosen / pengajar

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27. September 2016

  
Samsul Saleh

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SA, SE  
Alamat : JLN. MAPPITROTASI NO. 36  
Pekerjaan/ Jabatan : KARY. PUSKASAKA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30. September 2016

  
MUHAMMAD SA, SE

#### KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusdia Panribe Ais  
Alamat : Jl. Cahalede No. 69 C  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala LKM FRM /

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Erah Wahyuni untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota Parepare)".

Demikian surat penelitian ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ...1... Oktober 2016

  
Yusdia Panribe Ais


## OUTLINE PERTANYAAN

- A. Pertanyaan untuk orang tua
  1. Apa yang melatarbelakangi hingga Bapak/Ibu mempekerjakan anak ?
  2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa mempekerjakan anak dibawah umur dilarang oleh pemerintah ?
  3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat penyuluhan dari pemerintah mengenai masalah eksploitasi anak?
- B. Pertanyaan untuk Pekerja yang dieksploitasi ?
  1. Mengapa anda mau bekerja?
  2. Apakah anda tahu apabila anak seusia anda tidak diwajibkan bekerja?
  3. Apakah anda pernah mendapat penyuluhan dari pemerintah mengenai masalah eksploitasi anak?
- C. Pertanyaan untuk Masyarakat
  1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara (i) tentang eksploitasi anak ?
  2. Menurut Bapak/Ibu/saudara (i) apa yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anaknya ?
  3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara (i) tentang pelaksanaan fungsi hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah eksploitasi anak tersebut?
  4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr Tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi eksploitasi anak ?
  5. Menurut Bapak/Ibu/Saudara (i) bagaimana relevansi undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 terkait mengenai hak-hak anak ?
- D. Pertanyaan untuk Dinas Sosial
  1. Bagaimana pandangan Dinas Sosial mengenai masalah eksploitasi anak yang sedang marak di Kota Parepare?
  2. Bagaimana cara yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial untuk menangani masalah eksploitasi anak tersebut?
  3. Sejauh ini program mana yang paling efektif mengatasi masalah eksploitasi anak di Kota Parepare?
  4. Bagaimana mekanisme atau tahapan penanganan eksploitasi anak di Kota Parepare ?
  5. Bagaimana hasil dari pelaksanaan program tersebut?
- E. Pertanyaan untuk LSM
  1. Bagaimana pendapat LSM mengenai eksploitasi anak di Kota Parepare?
  2. Adakah kepastian hukum terhadap eksploitasi anak?

3. Sejauh ini, adakah tindakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah masalah tersebut?
4. Adakah program khusus yang dilakukan oleh LSM untuk menangani masalah eksploitasi anak tersebut?
5. Bagaimana mekanisme penerapan program tersebut?
6. Bagaimana hasil dari penerapan tersebut?

F. Pertanyaan untuk Dinas Tenaga Kerja

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara (i) mengenai eksploitasi anak di Kota Parepare?
2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara (i) bagaimana cara mengatasi pekerja anak di Kota Parepare?
3. Apa sanksi hukum apabila orangtua memperkerjakan anaknya?
4. Adakah program khusus yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja untuk menangani masalah eksploitasi anak tersebut?



**DOKUMENTASI**







## Biografi Penulis



Erah Wahyuni, Lahir pada tanggal 13 Oktober 1994. Anak ke pertama dari pasangan Asrauf dan Warna Lande di Sidenreng Rappang Sul-Sel. Penulis masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Benteng pada tahun 2000 - 2006 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Baranti pada tahun 2006 – 2009 selama 3 Tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Panca Rijang pada tahun 2009 –

2012 selama 3 Tahun, pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Analisis Sosiologi Terhadap Eksploitasi Anak dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kota ParePare)”.

Contact: [Erawahyuni80@yahoo.co.id](mailto:Erawahyuni80@yahoo.co.id)